

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Metode Dan Strategi Penyelidikan Dan Penyidikan

Dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan, penyelidik dan penyidik seringkali mempergunakan berbagai metode dan strategi – strategi untuk mencapai tujuan dari proses – proses tersebut.

Pada tahap penyelidikan umumnya dilakukan dengan metode terbuka (*overt*) atau kegiatan yang dilakukan secara terang – terangan dan metode tertutup (*covert*) dengan teknik *undercover* atau sembunyi – sembunyi.

Penyelidikan secara terbuka dilakukan apabila keterangan – keterangan, data – data atau bukti – bukti yang diperlukan mudah untuk didapatkan dan dengan cara tersebut dianggap tidak akan mengganggu dan menghambat proses penyelidikan selanjutnya. Pihak penyelidik harus memperlihatkan tanda pengenalan diri mereka sesuai yang tercantum dalam pasal 104 KUHAP dalam melakukan penyelidikannya. Penyelidikan yang dilakukan secara terang dan terbuka melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Elistasi (*elicitation*)

Elistasi merupakan teknik melemparkan pertanyaan yang bersifat memancing atau bersifat kondisional tanpa disadari oleh objek.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan melalui teknik tanya jawab, diskusi, dialog dengan narasumber dengan metode dari umum ke khusus dan dari khusus untuk dikembangkan.

c. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara terjun ke lapangan dengan teknik melakukan peninjauan, pengamatan. Dalam kegiatan observasi ini sebaiknya dilakukan melalui tahap orientasi, observasi adaptasi dan eksploitasi terhadap semua potensi yang ada di lapangan.

d. Pemotretan

Pemotretan ini dilakukan dengan cara memotret atau mengambil gambar obyek yang ada di lapangan, terutama terhadap sasaran.

e. Penelitian Lapangan (*research*)

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap obyek yang ada di lapangan atau dengan metode data primer, yang sudah tentu perlu didukung oleh data sekunder kepustakaan.

Penyelidikan yang dilakukan secara tertutup atau sembunyi dengan teknik *undercover* atau *klandestein* melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Sensor, kegiatan sensor ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian, menyeleksi, mensortir berita, dokumen atau orang yang dicurigai untuk membatasi ruang gerak;

- b. Penyadapan (*tapping*), dilakukan dengan cara menyadap sistem komunikasi obyek atau sasaran yang dilakukan secara rahasia;
- c. Mencuri dokumen penting melalui teknik spiones;
- d. Tanam jaring, melakukan tanam jaring orang atau agen yang dipercaya untuk mencari data yang diperlukan;
- e. Infiltrasi, melakukan penyusupan kedalam sarang lawan atau penetrasi dengan cara perembesan dari dalam sarang lawan.

Itulah beberapa metode yang sering digunakan dalam tahap penyelidikan. Sedangkan pada tahap penyidikan untuk dapat mencapai tujuan penyidikan, penyidik dapat menggunakan metode yang lazim digunakan dalam melakukan penyidikan yaitu seperti:

1. Identifikasi

Dalam identifikasi, perhatian utama diarahkan kepada pelaku – pelaku kejahatan yang tergolong professional dan demikian pula terhadap mereka yang tergolong *residivist*. Nama orang – orang yang tergolong professional atau *residivist* itu sewaktu – waktu muncul dalam daftar tahanan sehubungan dengan kegiatan – kegiatan yang mereka lakukan. Bila identitas orang – orang itu dapat dikuasai oleh petugas hukum, maka penyidikan akan memperoleh bantuan dari pengenalan akan identitas penjahat. Hal – hal yang menyangkut identitas itu misalnya tattoo, bekas bakar, bentuk tubuh, dan fotografi. Pengambilan foto seorang *residivist*

atau professional telah dianjurkan oleh Alphonse Bertillon Kepala Bagian Identifikasi di Paris dan karena itu sejak tahun 1882 orang telah mengenal sistem Bertillon tersebut.

Mengenai fungsi petugas – petugas identifikasi pada garis besarnya dipisahkan atas:¹

- a. Persiapan – persiapan sebelum tertangkapnya tersangka :
 - Menggunakan *indeks alphabetis* untuk mempelajari nama – nama yang pernah tercatat
 - Menggunakan fotografi bila seorang tersangka pernah dikenal oleh saksi
 - Menggunakan metode operandi
 - Menggunakan atau mempelajari tulisan tangan tersangka
 - Mempelajari sidik jari
- b. Bila tersangka sudah tertangkap, maka hal – hal termaksud diatas dilakukan untuk menampilkan kepastian bahwa orang yang ditangkap itulah yang telah melakukan kejahatan sebagaimana yang diperoleh sebagai bukti melakukan kejahatan sebagaimana yang telah dituduh kepadanya. Misalnya mengenai bekas sidik jari yang diperoleh sebagai bukti melakukan kejahatan, maka dengan tertangkapnya orang itu,

¹ Gerson W, *Penyidikan Perkara Pidana Dan Teknik Interogasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 1977, hal.12

dilakukanlah penelitian sidik jari untuk bahan perbandingan yang akan menentukan kebenaran pembuktian tadi.

2. Sidik jari

Studi mengenai sidik jari merupakan studi tersendiri yang cukup luas. Bila kita meneliti tulisan B. C Bridges yang diperbaiki oleh Charles E. O. Hara, dalam bukunya *Practical Printing*, dapatlah kita simpulkan studi itu atas *biological* dan data historis, cara melaksanakan sidik jari, klasifikasi menurut sistem Henry, meneliti alur – alur jari, filing, sidik jari menurut Battley, fasilitas penyidikan sidik jari, penyidikan sidik jari latent, penggunaan bahan – bahan kimia, menyidik jari orang mati, membuat foto sidik jari, memaparkan sidik jari sebagai bukti dihadapan hakim.²

3. Modus Operandi

Modus operandi adalah istilah latin yang berarti cara kerja. Maka penelitian yang berdasarkan modus operandi adalah penelitian yang diarahkan pada cara kerjanya seseorang melakukan kejahatan. Menurut teori bahwa seorang terutama *residivist* tentunya yang pernah berhasil melakukan kejahatan dengan menggunakan suatu cara tertentu, maka ada tendensi bahwa cara demikian itu akan diulangnya bila ia hendak melakukan suatu kejahatan pada peristiwa lain. Oleh karena itu maka faktor modus operandi itu dicantumkan pula di dalam filing identifikasi.

²*Ibid*, hal.13-14

Dalam kasus pembunuhan misalnya korban terikat dengan tali, maka cara – cara yang dipergunakan untuk membuat simpul tali pengikat, dapat dibedakan antara yang ahli dan yang tidak ahli. Dapat dibedakan antara cara yang digunakan oleh pelaut atau cara yang digunakan oleh pramuka dan sebagainya.

Adapula dalam kasus pencurian, pencuri yang kebiasaannya memulai pencurian dengan mengambil semua pakaian dalam kaum wanita baru kemudian melakukan pengambilan atas barang – barang berharga. Ciri – ciri seperti itu biasanya dilakukan oleh orang tertentu saja dan biasanya bila ada pembongkaran sesuatu rumah dimana ikut hilang adalah pakaian dalam sebagaimana termaksud di atas maka pihak pengusut akan segera melontarkan perkiraan bahwa pelaku adalah orang (*residivist*) dengan ciri tertentu tadi.

4. Files

Files adalah himpunan secara sistematis dari identifikasi, sidik jari dan modus operandi. dari kesemuanya itu hanya merupakan peralatan yang berguna bagi penyidik. Apabila disusun secara sistematis dalam bentuk files yang menyajikan keterangan – keterangan serta petunjuk – petunjuk bahkan barang bukti untuk digunakan dalam penyidikan sampai pada peradilan.

5. Informan

Dalam memerangi kejahatan petugas hukum harus memiliki kemampuan memanfaatkan berbagai golongan anggota masyarakat, dimintai keterangan sehubungan dengan kemungkinan terjadinya peristiwa pidana. Orang – orang seperti sopir taxi atau bartender dan mereka yang pekerjaannya terlibat manusia – manusia yang bergerak sampai jauh malam, maka golongan orang – orang termaksud akan merupakan sumber informasi yang penting. Bahkan ada pula petugas – petugas hukum yang memanfaatkan kaum pelacur atau penjudi, baik langsung maupun tidak langsung dijadikan informan atau dengan kata lain mereka disebut sebagai *undercover*.

6. Interogasi

Interogasi merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dengan jalan mengajukan pertanyaan – pertanyaan guna memperoleh keterangan – keterangan yang bermanfaat bagi penyidik. Interogasi sama halnya dengan interview, perbedaannya dalam tahapan interogasi ini pertanyaan penyidik lebih mengarah kepada unsur – unsur tindak pidana yang dipersangkakan.³

³ Nur Muhammad Wahyu Kuncoro, *Jangan Panik Jika Terjerat Kasus Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hal. 34

7. Bantuan ilmiah

Dalam bantuan ilmiah hal – hal yang perlu diperhatikan ialah, laboratorium, Analisa kimia, fotografi, dokumen *examinations*, pendapat ahli dan sebagainya.

a. Laboratorium

Yang dimaksudkan disini ialah laboratorium kriminal sebagaimana yang dijumpai pada pihak Polri atau Mabak. Pembuktian – pembuktian memerlukan pula bantuan laboratoris seperti penelitian terhadap cat, kotoran, jenis rambut, bekas darah dan sebagainya.

Kegiatan - kegiatan pengusutan dengan bantuan laboratoris dapat membantu penyidik dalam pengungkapan masalah – masalah yang menyangkut pembunuhan, misalnya usaha untuk mempelajari sebab – sebab kematian atau mengenai sifat dari pada senjata yang telah mematikan korban.

b. Analisa Kimia

Tentulah Analisa kimia yang memenuhi syarat, bila hal itu dilakukan di dalam laboratorium kriminal. Para ahli yang menjalankan tugas Analisa termaksud, biasanya disebut *the forensic chemist* yang bertugas melakukan analisa – analisa mengenai sesuatu hal yang berhubungan dengan kejahatan. Dalam hubungan dengan pembunuhan misalnya, kepada mereka dibebankan untuk melakukan autopsi untuk mengetahui sebab – sebab kematian.

c. **Photografi**

Bantuan teknis yang banyak diperlukan dalam bidang investigasi ialah penggunaan kamera dalam berbagai jenis ukuran dan bahkan sampai pada kamera untuk perlengkapan TV.

d. *Document Examinations*

Penelitian dan pengujian dokumen – dokumen merupakan tugas yang sulit untuk dihindari oleh petugas – petugas hukum terutama di dalam suatu penyidikan. Problematika penelitian atas tulisan tangan, huruf mesin cetak, kertas dan tinta, merupakan faktor-faktor yang banyak menjadi obyek penyidikan, terutama dalam hubungan dengan kasus penipuan, pemalsuan atau surat – surat kaleng.

B. Fungsi Advokat Dalam Pendampingan Saksi Pada Tahap Pra Ajudikasi

Advokat adalah orang yang memberi nasehat hukum, membela kepentingan klien dan mewakili klien berbicara di dalam pengadilan, memohon, atau menuntut lebih lanjut, memberi konsultasi hukum dan lain-lain sebagaimana diuraikan dalam *Black's Law Dictionary* tentang “advocate” sebagai berikut:

*person who assists, defends, pleads, or prosecutes for another. One who renders legal advice and aid and pleads the cause of another before a court or a tribunal, a counselor.*⁴

Terjemahannya advokat sebagai pekerjaan profesional tidak saja terbatas sebagai person atau institusi hukum yang sama persis dengan kebanyakan profesi

⁴ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, West A Thomson Reuters Business, United States Of America, 2009, hal. 64

lainnya. Tetapi advokat merupakan suatu profesi pekerjaan yang bebas, mandiri, imparial, bertanggung jawab, dan berkomitmen pada moral yang tinggi. Dalam perjuangan memperoleh keadilan, peran advokat sangat menentukan karena ia berfungsi sebagai unsur yang dapat memberikan pemikiran atau argumentasi hukum yang meyakinkan (*convincing argument*).⁵

Berbicara mengenai fungsi advokat maka kita berbicara tentang mengapa perlu adanya advokat. Terdapat beberapa alasan mengenai keberadaan advokat yaitu:

1. Penyelesaian Perkara Yang lebih Baik

Kehadiran advokat akan mampu mengatasi problem hukum yang dihadapi setiap orang dengan baik. Banyak orang yang tidak mengerti akan hukum karena hukum kerap kali akan menjadi sangat rumit, untuk itu advokat hadir untuk mendampingi dan membantu penyelesaian perkara perkara dengan baik.

2. Bantuan Hukum

Sangat dibutuhkannya bantuan hukum menjadi salah satu alasan kehadiran advokat. Bantuan hukum adalah segala bentuk bantuan hukum (baik bentuk pemberian nasihat hukum, maupun berupa menjadi kuasa dari pada seorang yang berperkara) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya.

⁵ Jandi Mukianto, *Prinsip Dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, Edisi Pertama, Kencana, Depok, 2017, hal. 11

Advokat atau pengacara diperlukan keberadaannya agar supaya terciptanya penyelesaian perkara yang lebih baik dan juga agar supaya keadilan tegak dan ditegakkan. Advokat dapat membantu mengatasi masalah-masalah hukum yang dihadapi seseorang. Tanpa adanya advokat maka kita akan sulit menyelesaikan suatu perkara atau kasus hukum.⁶ Kehadiran advokat sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, masyarakat kecil, lemah, buta hukum dan tertindas dalam hal memberikan pemahaman dan pencerahan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat tersebut. Kehadiran advokat juga sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum sebab advokat merupakan bagian integral (sub sistem) dalam sistem peradilan yang terintegrasi, sebagai salah satu pilar sub sistem, maka kehadirannya sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan peradilan yang jujur, adil, bersih, menjamin kepastian hukum dan jaminan HAM (Hak Asasi Manusia) untuk mengindependensi Kekuasaan Kehakiman.

Pada intinya hak Advokat (Penasihat Hukum/Pengacara) merupakan fungsi dari pada advokat itu sendiri yaitu, mendampingi seorang klien ketika dilakukan pemeriksaan, memberikan nasehat – nasehat hukum kepada kliennya baik itu diminta maupun tidak diminta oleh klien.⁷ Fungsi advokat untuk membela klien adalah menegakan asas praduga tak bersalah yang dianut dalam sistem hukum kita.

⁶ Rapoun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, PT Grasindo, Jakarta, 2001, hal. 25

⁷ Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum; Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.194

Secara garis besar, fungsi advokat antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia
2. Memperjuangkan hak – hak asasi manusia
3. Melaksanakan kode etik advokat
4. Memberikan nasehat hukum (*legal advice*)
5. Memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*)
6. Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*)
7. Menyusun kontrak – kontrak
8. Memberikan informasi hukum
9. Membela kepentingan klien
10. Mewakili klien dimuka pengadilan
11. Memberikan bantuan hukum dengan cuma – cuma kepada masyarakat yang tidak mampu (*legal aid/pro bono publico*)

Fungsi advokat sebagai elemen penegak hukum salah satunya adalah memastikan prosedur – prosedur hukum acara dijalankan dengan benar dan tepat oleh aparat penegak hukum lain agar disatu pihak penegakan hukum berjalan semestinya, dan disisi lain agar klien terhindar dari perlakuan yang sewenang – wenang. Dalam konteks *integrated criminal justice system*, maka advokat sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana berfungsi mengawasi dan memastikan bahwa seluruh proses pemeriksaan terhadap klien pada semua tahap berjalan dengan benar (sesuai dengan hukum acara), memastikan bahwa pemeriksaan kliennya dalam *due*

process of law, dan yang terakhir adalah mendorong kelancaran proses hukum agar terwujud peradilan yang cepat, murah dan sederhana.

Dalam melakukan pendampingan saksi pada tahap pra-ajudikasi maka advokat berfungsi sebagai penetralisir, pembela serta juga pelindung terhadap hak-hak dari saksi dalam tahapan – tahapan pemeriksaan. Kehadiran advokat akan mampu mencegah tindakan-tindakan yang sewenang-wenang dari pihak penyidik terhadap saksi dalam tahapan pemeriksaan yang berupa kekerasan fisik maupun psikologis. Saksi dalam pemeriksaan juga merasa lebih aman dan nyaman dalam memberikan keterangan sebab dirinya didampingi oleh seorang yang mengerti mengenai proses hukum. Advokat dapat membantu saksi memahami pertanyaan – pertanyaan yang dilontarkan oleh penyidik, sebab kerap kali pertanyaan – pertanyaan penyidik bersifat kabur, terkadang sangat teknis dan sulit dimengerti oleh saksi. Advokat dalam pemeriksaan saksi dapat dijadikan sebagai rekanan dalam kerangka penegakan hukum yang cepat efektif dan efisien.

Dengan adanya pendampingan oleh advokat ini, diharapkan dapat mencegah munculnya tekanan kepada saksi, kemungkinan penyiksaan, mencegah rekayasa kasus dengan cara menjebak saksi atau bahkan dengan adanya pendampingan ini dapat mendorong saksi untuk lebih berani mengungkapkan hal – hal terkait tindak pidana yang terkait. Idealnya profesi advokat senantiasa membela kepentingan rakyat, salah satunya yaitu saksi, tanpa membedakan – bedakan latar belakang, asal – usul, agama, budaya, warna kulit, tempat tinggal, tingkat ekonomi, gender dan sebagainya.

Pembelaan terhadap semua orang termasuk juga kepada saksi sebagai salah satu bentuk bantuan hukum merupakan wujud dari penghayatan advokat terhadap prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum dan perwujudan dari hak untuk didampingi advokat yang dimiliki semua orang.

C. Hambatan Advokat Dalam Mendampingi Saksi Pada Tahap Pra-Ajudikasi.

Persamaan dihadapan hukum dan hak untuk dibela advokat atau penasehat hukum adalah Hak Asasi Manusia yang perlu dijamin dalam rangka pencapaian keadilan sosial. Pelaksanaan pendampingan hukum terhadap saksi sangatlah diperlukan untuk menjamin dan mewujudkan persamaan dihadapan hukum bagi saksi. Hal ini juga dimaksudkan guna terciptanya prinsip *fair trial* dimana bantuan hukum yang dilaksanakan oleh seorang advokat dalam proses penyelesaian suatu perkara amat penting guna menjamin terlaksananya proses hukum yang adil. Namun dalam pelaksanaannya, advokat dalam mendampingi saksi pada tahapan pemeriksaan tidaklah mudah, sering terdapat hambatan – hambatan yang dihadapi advokat ketika hendak memberikan pendampingan hukum kepada saksi. Ada beberapa hal yang menjadi hambatan advokat dalam melakukan pendampingan terhadap saksi yaitu ketidakpastian dalam undang – undang.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, tidak ada peraturan yang secara khusus mencakup pendampingan saksi oleh advokat. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga tidak mengatur dengan jelas terkait kewajiban seorang saksi didampingi advokat pada saat saksi tersebut menjalani proses

pemeriksaan. Dalam pasal 122 KUHAP hanya dinyatakan bahwa menjadi saksi adalah kewajiban dari setiap warga negara. Adapun pasal 114 KUHAP hanya mengatur hak bagi orang yang disangka melakukan tindak pidana sebelum dilakukan pemeriksaan, yaitu berhak mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi penasihat hukum berdasarkan pasal 56 KUHAP. Dalam pasal 155 KUHAP kemudian diatur masalah teknisnya yaitu, advokat sebagai penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar jalannya pemeriksaan.

Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum yang tertera didalam KUHAP hanyalah kepada tersangka, sedangkan untuk saksi, hak yang diberikan masih sangat samar – samar, padahal menjadi saksi adalah kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Hal tersebut inilah yang menjadi alasan dari para penyidik untuk mencegah advokat melakukan pendampingan terhadap saksi pada saat pemeriksaan. Penyidik seringkali menggunakan alasan bahwa saksi tidak wajib didampingi advokat ketika diperiksa karna KUHAP tidak mengatur hal tersebut.

Salah satu faktor yang menjadi hambatan juga yaitu kurang berfungsinya Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat secara gratis (*free*). Dalam prakteknya pada tahap pra-ajudikasi banyak Lembaga Bantuan Hukum yang tidak berfungsi dan juga tidak bersedia melakukan pemberian bantuan hukum secara cuma – cuma kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan tidak

adanya *Memory of Understanding* antara penyidik dan advokat maupun Lembaga Bantuan Hukum.⁸ Alasan yang mendasar juga yaitu mengenai keterbatasan dana.

Salah satu contohnya yaitu Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum yang berada di provinsi maluku. Terdapat 5 (lima) Lembaga Bantuan Hukum di provinsi Maluku antara lain yaitu:

- 1). Posbakum Ambon (Kota Ambon);
- 2). OBH Humanum (Kota Ambon);
- 3). OBH Lappan (Kota Ambon);
- 4). Posbakum Madin Pengadilan Negeri Saumlaki (Kota Saumlaki);
- 5). OBH EL-Masrum (Kota Tual).

Di Maluku hanya ada lima LBH, dan dari kelima LBH tersebut, dalam periode 2015-2018 yang masih aktif atau masih berfungsi memberi bantuan hukum hanya 2 (dua) LBH yaitu LBH Posbakum Ambon dengan LBH Humanum Ambon.⁹

⁸ Yonna B. Salamor, *Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Kota Ambon*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, vol 2 no.1, April, 2018, hal. 281

⁹ Wawancara dengan Ibu Griselda L. Siahailatu (Kasubbid Penyuluhan dan Bantuan Hukum) Kementerian Hukum dan Ham Wilayah Maluku, Pada hari Rabu 31 Oktober 2018, Pukul, 11.00 Wit.